

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi dijelaskan sebagai pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dengan dasar Asas Otonomi. Asas ini merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berlandaskan Otonomi Daerah. Dengan mengacu pada asas otonomi tersebut, urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menangani keterbatasan yang mungkin dihadapi oleh aparatur pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah diberi hak untuk menetapkan serta menjalankan kebijakan sendiri dalam melaksanakan tugas pembantuan yang menjadi fungsinya.

Pemerintah daerah selain sebagai pemilik kebijakan juga mempunyai hak dalam mengontrol setiap perkembangan yang ada di daerah masing-masing. Menurut Rasyid dikutip oleh Muhadam Labado (2014:34) terdapat empat fungsi pemerintahan secara umum yakni fungsi pengaturan (*Regulation*), fungsi pelayanan (*Public Service*), fungsi pemberdayaan (*Empowering*), fungsi pembangunan (*Development*). Fungsi pelayanan, fungsi pemerintah yang merupakan pelayan yang melayani masyarakat serta memenuhi kebutuhannya di semua sektor. Fungsi

pengaturan, mengatur semua sektor dengan kebijakan dalam produk hukum berwujud peraturan maupun undang-undang. Fungsi Pembangunan, fungsi ini dijalankan ketika kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol demi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Fungsi Pemberdayaan, fungsi yang terakhir ialah fungsi yang dijalankan ketika masyarakat tidak mempunyai daya saing dan kehilangan ataupun kekurangan kemampuan untuk berkembang sehingga pemerintah wajib untuk melakukan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat tersebut. Fungsi pemberdayaan lah yang saat ini penulis ingin angkat, dalam menjalankan fungsinya pemerintah mendukung adanya unit usaha berupa Usaha Mikro Kecil Menengah yang dijalankan masyarakat demi menunjang kesejahteraan ekonominya

Berdasarkan Rudjito (2003) UMKM, atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan unit usaha yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun jumlah usahanya. Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) terus mengalami peningkatan. Statistik menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap PDB naik dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Serapan tenaga kerja di sektor UMKM juga menunjukkan peningkatan, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama (Kemenperin, 2016).

Dengan tingginya persaingan di era globalisasi, UMKM perlu menghadapi berbagai tantangan melalui pemberdayaan yang tepat. Hal ini termasuk meningkatkan inovasi produk dan jasa, mengembangkan sumber

daya manusia dan teknologi, serta memperluas area pemasaran. Tindakan-tindakan ini sangat penting untuk menambah nilai jual produk UMKM agar mampu bersaing dengan produk asing yang terus membanjiri industri dan manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, langkah-langkah pemberdayaan ini menjadi sangat esensial (Sudaryanto, 2011).

Tabel 1.1

Urusan Pemberdayaan UKM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Pemberdayaan UKM
1	Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi: (a) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; (b) Persaingan; (c) Prasarana; (d) Informasi; (e) Kemitraan; (f) Perijinan; (g) Perlindungan
2	Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi: (a) Produksi; (b) Pemasaran; (c) Sumber daya manusia; (d) Teknologi.
3	Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten/kota meliputi: (a) Kredit perbankan; (b) Penjaminan lembaga bukan bank; (c) Modal ventura; (d) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; (e) Hibah; (f) Jenis pembiayaan lain

Sumber: Lampiran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (diolah)

Pada tahun 2018, terdapat 23.360 pelaku UMKM di Kota Madiun, dengan rincian 20.941 usaha mikro, 2.196 usaha kecil, dan 223 usaha menengah. UMKM ini mampu menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja dan mencapai nilai produksi yang melebihi Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar rupiah). UMKM tersebut tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, industri, dan jasa. Keberhasilan ini didukung oleh Pemerintah Kota Madiun yang aktif dalam melakukan upaya pemberdayaan UMKM.

Kota Madiun mendapat julukan sebagai Kota Pecel, hal tersebut berdasarkan menjamurnya usaha pecel yang sudah ada sejak dahulu kala di Kota Madiun dimana masyarakat sekitar percaya pecel sendiri berasal di daerah Wungu salah satu daerah di Madiun yang telah berjualan pecel sejak masa Kerajaan Mataram, di setiap sudut jalan besar seringkali terdapat penjual pecel yang duduk menanti datangnya pelanggan untuk menyantap dagangannya, seperti pedagang pecel yang kini memiliki ruko besar di jalan Cokro Kota Madiun dengan merek dagang berupa Depot Nasi PECEL Madiun 99. Usaha itu sendiri tidak secara tiba-tiba menjadi sukses akan tetapi memiliki sejarah perjuangannya sendiri

Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Madiun dasarnya cukup bervariasi jenis dan bidang usahanya maupun skala yang dijalankan. UMKM yang ada di Kota Madiun mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat hingga bisa melakukan pengurangan pada taraf pengangguran yang terdapat di Kota Madiun. Bidang usaha yang dilakukan oleh sejumlah pelaku UMKM di Kota Madiun bervariasi berupa UMKM industri makan, beberapa diantaranya bahkan menjadi makanan khas Kota Madiun diantaranya; Sambel Pecel, Brem, dan madu mongso. Untuk UMKM bidang budidaya diantaranya adalah budidaya ikan, lebah madu, jamur, dan tanaman organik. Sedangkan untuk UMKM bidang kerajinan dan seni diantaranya; seni ukir furnitur berupa perabot rumah tangga, kerajinan rotan dan bambu, dan kerajinan kain batik. Namun untuk saat ini Kluster UMKM kota Madiun di bagi menjadi 2 yaitu, Kluster makanan dan minuman, serta Kluster non-Mamin.

Berbagai jenis industri UMKM diatas telah dijalankan oleh masyarakat Kota Madiun sejak dahulu namun tetap bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Salah satu contoh usahanya yang mengalami perkembangan hingga bertahan dari waktu ke waktu adalah usaha pecel tentu saja karena Kota Madiun itu sendiri merupakan 'Kota Pecel'. Usaha ini terus berkembang hingga masa kini dikarenakan produk tersebut selalu menjadi minat masyarakat sebagai bahan makanan, karena sambel pecel dapat diolah menjadi pecel pincuk, pecel daun jati dan sebagainya. Industri ini sendiri tampaknya takkan lekang oleh waktu, dibuktikan dengan animo masyarakat yang terus meningkat dengan banyaknya 'bakul' atau penjual nasi pecel yang terus bermunculan dan berkembang.

Sebagai produk unggulan dari kota Madiun, pecel madiun sendiri memiliki perbedaan cita rasa yang mencolok dengan pecel-pecel dari daerah lain seperti pecel solo yang cenderung pedas namun manis sedangkan pecel madiun cenderung pedas dan gurih. Warna dari pecelnya sendiripun berbeda, pecel solo biasanya berwarna gelap sedangkan pecel madiun cenderung berwarna cerah. Di kota Madiun, terdapat paguyuban yang menaungi para pelaku UMKM Pecel yaitu, Juragan Sambel Pecel atau JSP. Menurut data yang ada, jumlah Anggota JSP mencakup 104 anggota pemilik UMKM atau merk usaha pecel. Pada tanggal 24 April 2023 Pemerintah Kota Madiun bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun mengadakan Festival Pecel Pincuk berskala tingkat Provinsi untuk memasarkan pecel pincuk, dapat dilihat dari nama festival tersebut berupa

Festival Pecel Pincuk yang tentunya dinas tersebut berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan maupun Dinas Koperasi dan UMKM.

Pada usaha guna mengatasi pemberdayaan UMKM tersebut Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Perda tersebut menjelaskan mengenai alur pemberdayaan Usaha Mikro maupun Koperasi, dimana Pemerintah Kota Madiun yang nantinya melaksanakan pendataan, melakukan kemitraan kepada pelaku UMKM melalui dinas terkait, mempermudah sistem perizinan untuk pelaku UMKM, melakukan penguatan kelembagaan, serta mengkoordinasi bersama stakeholder yang ada.

Tabel  
Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Terhadap UMKM  
Menurut Perda Kota Madiun No. 31 Tahun 2017

No.	Bentuk Kegiatan Pemberdayaan
1	Pemberdayaan terhadap UMKM dilakukan dalam bentuk kegiatan : (a) fasilitasi permodalan; (b) dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi; (c) pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan UMKM; (d) pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar; (e) pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah; (f) fasilitasi HAKI untuk usaha mikro; (g) fasilitasi sertifikasi halal.
2	Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda memberikan pendampingan usaha terhadap setiap bentuk pemberdayaan
3	Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda

Catatan: Pemberdayaan terhadap UMKM dilakukan baik perorangan maupun yang tergabung dalam asosiasi, paguyuban, atau kelompok jasa usaha bersama

Sumber: disarikan dari Pasal 33 Perda Kota Madiun No. 31 Tahun 2017

Korelasi hal diatas dengan permasalahan yang dimiliki oleh pelaku UMKM diduga akan tertuntaskan apabila Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 dilakukan dengan semestinya oleh Pemerintah Kota Madiun. Dengan Peraturan Daerah tersebut UMKM Pecel yang ada di wilayah yuridiksi Pemerintah Kota Madiun akan mengalami perubahan iklim usaha dimana perubahan yang dimaksud ialah perkembangan UMKM Pecel secara lebih lanjut dibantu dan didampingi oleh Pemerintah Kota Madiun melalui pelatihan-pelatihan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Madiun.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, perumusahan permasalahan yang akan dikaji pad penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM pecel di Kota Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro dilaksanakan?
2. Apa dampak dari peran Pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM pecel di Kota Madiun ?
3. Apakah terjadi Paradoks pada pemberdayaan UMKM Pecel di Kota Madiun?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan diadakannya penelitian ini meliputi :

1. Untuk melihat dampak dari peran Pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM pecel di Kota Madiun

2. Untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM Pecel di Kota Madiun Tahun 2022 berdasar Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro dilaksanakan.
3. Untuk melihat apakah terjadi paradoks pada pemberdayaan UMKM Pecel di Kota Madiun

#### **1.4 Manfaat**

Berikut ini manfaat dilakukannya penelitian ini diantaranya:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis:**

Dari segi teoritis hasil dari penelitian ini bisa memberi sumbangsih pada konsep teoritis mengenai peran pemerintah Kota Madiun pada usaha memberdayakan UMKM Pecel di Kota Madiun dan memberi pengetahuan mengenai paradoks yang terjadi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di jajaran Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan untuk penulis, penelitian ini bermanfaat menjadi sarana guna menyalurkan sebuah ide, gagasan, serta pemikiran guna menambahkan wawasan mengenai peran serta paradoks yang terjadi di Pemerintah Kota Madiun.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dari segi praktis memberi manfaat untuk pemerintah Kota Madiun serta pelaku UMKM Pecel. Manfaat bagi pemerintah Kota Madiun ialah mengetahui hasil evaluasi dari penulis mengenai peran serta paradoks yang terjadi di pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM Pecel sebagai bagian dari ikonik kota

Madiun sendiri. Sedangkan manfaat bagi pelaku UMKM Pecel yakni untuk menambah pengetahuan serta informasi terkait peran pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM Pecel.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan tidak terlepas dari berbagai sumber rujukan dari penelitian yang memiliki relevansi. Penelitian terdahulu bertujuan guna mengetahui perbedaan maupun persamaan penelitian yang nantinya peneliti lakukan serta untuk dijadikan sebagai landasan perbandingan.

**Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu**

NO	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Temuan Penelitian	Relevansi dan Perbedaan Penelitian
1	“Strategi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui sektor perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah”  ( Sibengi, M. 2023)	Dalam penelitian tersebut peneliti menentukan hasil harus dilihat dari indikator strategi analisis SWOT. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Comparative Advantage</i></li> <li>2. <i>Mobilization</i></li> <li>3. <i>Investment/divestment</i></li> <li>4. <i>Damage Control</i></li> </ol> <i>Damage Control</i> yakni pertemuan antara kelemahan dan ancaman, oleh karena itu Dinas pertanian tidak ingin program tersebut terbuka kepada orang diluar dari dinas tersebut.	Penelitian ini memberi gambaran mengenai upaya pemerintah saat menangani masalah kemiskinan dengan sektor perkebunan kopi, dalam penelitian di jelaskan mengenai permasalahan dinas terkait yang tidak menginginkan membuka program diluar dari dinas terkait. Hal tersebut menimbulkan kontradiksi dimana dalam pengembangan sektor pertanian harus berintegrasi dengan lembaga terkait dan masyarakat setempat.
2	“Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Produk Carica Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo”	Manajemen pemerintahan daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM Produk carica dianggap sudah dilakukan dengan luar biasa, akan tetapi masih diperlukannya sinergi antar	Penelitian ini memberi gambaran mengenai kasus adanya egosentrisme yang kuat diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal tersebut dapat mempengaruhi proses dari

	(Retnoningsih, 2017)	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena masih ditemukan adanya egosentrisme yang kuat diantara SKPD yang ada.	pemberdayaan UMKM. Perbedaanya adalah teori yang digunakan serta objek penelitiannya.
3	“Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Industri Batik Bakaran Di Kabupaten Pati Melalui Program Ekonomi Kreatif”  Rohmah, Rohilie, Dan Kusuma, 2017)	Penelitian ini meneliti mengenai bagaiman usaha pemerintah untuk meningkatkan industri batik Bakaran di Kabupaten Pati dengan fokus program ekonomi kreatif yang berdasrakan pada Intruksi Presiden No.6 Tahun 2009 mengenai pengembangan ekonomi kreatif.	Penelitian ini memberi gambaran mengenai pembeda dari sisi peran atau upaya pemerintah daerah dalam pengembangan produk unggulan daerah yang berfokus pada ekonomi kreatif sedangkan penulis berfokus pada pemberdayaan UMKM mengacu pada Peraturan Daerah nomor 31 tahun 2017.

### 1.5.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM

Pemerintah daerah mempunyai peran berupa melakukan penyelenggaraan pemerintahan sebagai penyalur kekuasaan dari pemerintah pusat di daerahnya. Pemerintah daerah, dengan demikian melayani serta mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat berkembang. Fungsi Pemerintah dalam pemberdayaan menurut Iyas Yusuf (2014:05) yaitu mengarahkan masyarakat menuju kemandirian serta pembangunan demi terwujudnya kemakmuran.

Secara estimologi pemberdayaan bisa didefinisikan menjadi tahap memberdayakan ataupun mendapatkan kemampuan ataupun daya. Menurut Sumodiningrat (1998, 133-134), pemberdayaan masyarakat wajib dilaksanakan dengan tiga jalur yakni:

1. Menciptakan iklim yang memberi kemungkinan masyarakat berkembang (*Enabling*). Hal ini memiliki arti jika tiap masyarakat mempunyai kesempatan guna berkembang, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu melalui dorongan, motivasi maupun pembangkitan kesadarannya akan kemampuan yang dipunyai.
2. Memperkuat daya dan kemampuan yang dipunyai oleh masyarakat (*Empowering*). Dalam hal ini, penguatan merupakan wujud nyata yang diperlukan serta berakitan dengan pembukaan maupun penyediaan jalan untuk bermacam kemungkinan yang nantinya bisa mendorong masyarakat semakin berdaya.

3. Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pada tahap pemberdayaan ini wajib dilakukan pencegahan terhadap terjadinya yang lemah semakin lemah sebab kurangnya kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi persaingan dengan yang kuat, sehingga pada konsep ini diperlukannya pemihakan maupun perlindungan untuk yang lemah. Akan tetapi, memberikan perlindungan perlu dilihat menjadi usaha agar mencegah adanya persaingan yang tak seimbang maupun eksploitasi terhadap yang lemah dan tidak pula membuat masyarakat ketergantungan oleh program pemberian.

Sejalan dengan pendapat dari Sumodiningrat pemerintah dalam pemberdayaanya sebagai *enabling* harus menciptakan iklim yang kondusif dan sesuai untuk pelaku UMKM agar dapat berkembang. Sebagai *empowering*, pemerintah melakukan penguatan usaha melalui pemberian fasilitas, pelatihan, serta pembimbingan kepada pelaku UMKM. Sedangkan sebagai *protecting* pemerintah harus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM sebagai salah satu langkah perlindungan mengenai keberjalanan usaha para pelaku UMKM agar tidak tergoyahkan.

Pemberdayaan masyarakat, menurut Robert Chambers (Alfitri, 2011), adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menyertakan nilai-nilai sosial. Pemikirannya mencerminkan paradigma pembangunan yang baru, yang bersifat partisipatif, berpusat pada manusia, berkelanjutan, dan memberdayakan. Chambers, seorang ahli yang banyak mencurahkan karya dan tulisannya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, meyakini

bahwa konsep ini adalah kunci untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Berdasarkan Hendrawati Hamid (2018). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mempunyai pengertian sebagai kekuatan, hingga bisa dijabarkan jika pemberdayaan memiliki arti memberi daya (*Power*) untuk masyarakat yang lemah atau tak memiliki daya (*Powerless*) dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai penjelasan mengenai peran pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator memberi gambaran mengenai perannya sebagai pemberdaya.

Dalam hal ini pihak yang dimaksud dengan *powerfull* ialah pemerintah sedangkan untuk pihak *powerless* ialah pelaku UMKM. Pemerintah menurunkan '*power*'nya kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang melalui peran pemerintah sebagai katalisator, regulator, dan fasilitator. Terkait dengan pemberdayaan pelaku UMKM Peran pemerintah antara lain:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah menjadi pembuat regulasi yakni menciptakan regulasi yang memudahkan pelaku UMKM pada pengembangan bisnisnya. Menjadi pembuat kebijakan pemerintah berfungsi guna mengatur keadaan lingkungan usaha agar selalu kondusif. Pemerintah memberikan acuan kepada Dinas-dinas terkait sebagai instrumen untuk mengatur segala macam pemberdayaan yang akan dilakukan kepada pelaku UMKM .

2. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran Pemerintah menjadi katalisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pengembangan maupun pemberdayaan UMKM, pemerintah juga berperan saat membimbing serta mengarahkan pelaku UMKM agar efektif maupun intensif sehingga dapat mempercepat tingkat pertumbuhan UMKM. Agar dapat menjalankan sesuai perannya, pemerintah juga harus mempunyai peran menjadi pihak yang memberi dorongan dalam mempercepat tahap pengembangan dari UMKM itu sendiri.

### 3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah menjadi fasilitator yakni sebagai jembatan berbagai macam kepentingan yang ada serta menciptakan kondisi yang mumpuni bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta para pelaku UMKM yang ada. Pemerintah sebagai fasilitator bergerak pada bidang pemberian bantuan dapat berupa subsidi barang dan jasa, pelatihan, dan keringanan (Gede Diva, 2009:15).

## **1.6 Operasional Konsep**

Penjelasan dari berbagai teori mengenai peran pemerintah daerah, fungsinya sebagai pemberdayaan tersebut dijadikan penulisan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian mengenai peran Pemerintah Kota Madiun dalam memberdayakan UMKM Pecel. Teori peran pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Iyas Yusuf dan Gede Diva digunakan sebagai acuan untuk memahami peran-peran pemerintah. Aspek-aspek yang akan diteliti dalam keberjalanan proses pemberdayaan UMKM berdasarkan peran Pemerintah Daerah ialah :

1. Peran Pemerintah Kota Madiun saat Pemberdayaan UMKM berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Madiun No 31 Tahun 2017 dengan pendekatan teori Iyas Yusuf dan Gede Diva :

a. Peran Sebagai Regulator

Berdasarkan Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi: “Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro dengan menetapkan perundang-undangan di daerah dan kebijakan”

b. Peran Sebagai Katalisator

Sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda memberikan pendampingan usaha terhadap setiap pemberdayaan” dan dikuatkan dengan Ayat 3 yang berbunyi “Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan Dekopinda”.


c. Peran Sebagai Fasilitator

Merujuk pada Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi: “Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro berbagai kegiatan yang berfokus pada Pemberdayaan Usaha Mikro dan bergerak pada bidang pemberian bantuan dapat berupa subsidi barang dan jasa, pelatihan, dan keringanan”.

2. Dalam menjalankan perannya, Pemerintah Kota Madiun melaksanakan kebijakannya melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga. Dan pada setiap Dinas akan memiliki kebijakannya sendiri dalam pemberdayaan UMKM.

### Kerangka Berpikir



## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan Moleong (2005:6) penelitian kualitatif memiliki arahan guna memberi sebuah pengetahuan mengenai suatu peristiwa yang dialami subjek penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan data dalam bentuk gambar ataupun kata-kata. Data berasal dari rekaman, catatan, serta foto yang didapatkan dari literatur yang memiliki kaitan dengan objek yang akan dibahas (Semi, 1993:24). Sedangkan Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang hanya menjelaskan, menulis, melukis, serta memberikan pelaporan kondisi dari sebuah objek atau suatu adanya fakta peristiwa berwujudkan pengungkapan fakta (Suharsimi, 2006:239).

### **1.7.2 Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini ialah peran dari pemerintah Kota Madiun, khususnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun dan mendalami apa saja yang dilakukan oleh dinas terkait serta upaya dalam meningkatkan serta memberdayakan UMKM Pecel di Kota Madiun.

### **1.7.3 Informan**

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik sampling purposif. Sugiyono (2017:219) mendefinisikan *purposive sampling* sebagai *Purposive sampling* ialah pengumpulan sampel sumber daya melalui pertimbangan tertentu, contohnya orang itu yang dikira sangat tahu mengenai

apa yang diharapkan, ataupun dikira penguasa hingga nantinya memberikan kemudahan peneliti memahami situasi ataupun objek yang diteliti.

Sehingga kriteria informan adalah para pihak yang punya pengetahuan dan pengalaman tentang pemberdayaan UMKM pecel di Kota Madiun. Atas dasar kriteria tersebut, informan penelitian meliputi:

1. Kepala Dinas Perdagangan,
2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun,
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
4. Kepala Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro
5. Kepala Sub Koordinator Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Kepala Sub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Ketua Juragan Sambel Pecel ( JSP )
8. Pelaku usaha sambel pecel di Kota Madiun

### **1.7.3 Sumber Data**

Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber data sekunder maupun primer:

#### **1. Jenis Data Primer**

Data Primer yang didapatkan penulis melalui turun langsung di lapangan untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2017) data primer ialah sumber daya yang langsung memberi data pada peneliti

berwujud interview dari kelompok ataupun individu maupun hasil pengamatan dari suatu subjek ataupun objek.

## 2. Jenis Data Sekunder

Data ini didapat dari berbagai sumber data yang dijadikan penulis sebagai penunjang penelitian seperti laporan penelitian sebelumnya, jurnal serta informasi yang diperoleh melalui pengaksesan media internet. Sedangkan menurut Sugiyono (2017) Sumber data yang tidak langsung disebut data sekunder, dapat berwujud bukti yang telah ada, buku catatan, ataupun arsip baik yang telah diterbitkan ataupun yang belum.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan data**

Dalam rangka mencari data, penyusun memanfaatkan metode wawancara, observasi, serta studi kepustakaan.

#### 1. Observasi

Menurut Riyanto(2010) observasi ialah cara pencarian data yang memanfaatkan pengamatan langsung ataupun tak langsung. Pada penelitian ini, penulis melaksanakan observasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun dengan cara menjadi mahasiswa magang sehingga penulis dapat mengambil informasi dan mendapatkan akses untuk memperoleh data UMKM Pecel. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun dalam rangka melakukan observasi

## 2. Wawancara

Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang dapat digunakan untuk mengkonstruksi makna dalam topik tertentu.

## 3. Studi Dokumentasi

Nazir (2013, h. 93) mendefinisikan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, buku, laporan, dan catatan yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Penulis mengumpulkan data-data yang di publikasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun, Keputusan Walikota yang tertuang pada Peraturan Daerah no 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Mengutip dari Sugiyono (2012: 244), pencarian serta penyusunan data dengan urut yang didapat dari hasil penelitian lapangan, interview serta bahan lainnya, tujuannya agar mendapatkan kemudahan dalam memahami, serta memperoleh informasi yang bisa disebarluaskan kepada khalayak luas disebut dengan analisis data.

Analisis data pada penelitian ini penulis memanfaatkan metode analisis data dari Miles & Huberman, analisis data dilakukan saat proses pengumpulan data. Penulis akan menganalisis jawaban berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Apabila jawaban yang diperoleh penulis

dirasakan belum memuaskan, peneliti akan memberikan pertanyaan lanjutan sampai didapatkannya data yang kredibel. Analisis data berdasarkan Miles & Huberman (1992: 16) analisis meliputi tiga buah alur yang dengan bersamaan yakni: *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan), dan *Data Reduction* (Reduksi Data)

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah pengumpulan data telah terlaksanakan, peneliti melaksanakan reduksi data melalui pembuatan rangkuman ataupun catatan dari data yang telah diperoleh, setelah merangkum peneliti menentukan inti dari data tersebut, lalu melakukan pemfokusan pada hal-hal penting, setelahnya dijabarkan dan dianalisis secara mendalam untuk mendapat data yang kredibel.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data ialah tahapan yang dilakukan guna menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk deskripsi serta uraian.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Simpulan pertama hasil dari penelitian yang memiliki sifat sementara dan bisa berubah apabila peneliti mendapatkan data baru atau bukti pendukung pada tahap selanjutnya. Namun, jika kesimpulan tersebut telah lengkap dengan data yang konsisten serta valid saat terjun ke lapangan, maka dianggap kesimpulan tersebut kredibel. Kesimpulan ini untuk mempertegas data yang telah diperoleh dan menjelaskan secara menyeluruh dari data yang telah dianalisis.

### **1.7.6 Teknik Keabsahan Data**

Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan teknik triangulasi, yakni teknik yang memeriksa keabsahan data melalui penggunaan hal yang di luar data guna memeriksa data tersebut dengan pembandingnya. Moleong (2012) memberikan arti triangulasi sumber yaitu melakukan pemeriksaan atau pembandingan suatu informasi yang didapat dengan periode serta alat yang tak sama pada penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti melihat serta membandingkan data yang sudah didapatkan dari wawancara, dokumentasi, maupun observasi setelah itu dianalisis. Triangulasi digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai narasumber maupun data dari dinas terkait sebagai alat pembanding untuk memverifikasi kebenaran informasi/data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dianggap sebagai valid/kredibel.